

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam melakukan muamalah, termasuk halnya dalam kegiatan jual beli seperti mendapatkan harta, pengembangan dan penggunaan harta dengan tidak merugikan pihak lain.

Di samping itu juga, Islam tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mendapatkan hartanya kecuali dengan jalan perniagaan, karena melalui perniagaan perekonomian suatu negara akan berkembang dan berimbas kepada kesejahteraan setiap anggota masyarakat. (Djakfar, 2008: 282) Setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, dengan menggunakan “etika” dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan firman-firmannya dalam Al-Qur’an, sebagaimana terdapat dalam (Q.S. An-Nisa/4:29), yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.
(Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, hlm 122)

Berdasarkan (Q.S. An-Nisa/4:29) dapat dipahami bahwa setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan secara tidak langsung sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, dalam artian jangan memakan harta sesama muslim kecuali dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu perniagaan atau jual beli dengan cara menjalankan etika bisnis yang sesuai dengan perspektif Islam .

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan. (Ash-shawi dan Al-Muslih, 2008: 87-89). Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi salah satu etika bisnis yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran disini menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan.

Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan keuntungan, penjual dilarang untuk melakukan penipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek jual beli.

Seperti firman Allah SWT sebagaimana terdapat dalam surat Asy-Syu'araa/26:181, yaitu:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

Artinya : “*sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan*”. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1971, hlm 586)

Nabi Saw menjadikan pedagang yang jujur dan amanah setingkat dengan derajat para mujahid dan kedudukan orang yang syahid di jalan Allah SWT. Karena biasanya pedagang tergoda untuk berlaku rakus, tamak, dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan cara, prinsip “Uang harus melahirkan uang, juga keuntungan harus mendatangkan keuntungan yang lebih besar”. Karena itu pedagang yang menegakan batas-batas kejujuran dan amanah, ia adalah mujahid dalam memerangi hawa nafsunya. Ia berhak mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan para mujahid.

Tugas utama etika bisnis adalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan. (Djakfar, 2008, hlm 283). Dengan kata lain, fungsi etika bisnis adalah menengahi antara tuntutan moral dan kepentingan perusahaan (pemilik usaha) untuk memperoleh laba agar perusahaan tetap maju. Di dalam etika bisnis Islam telah memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis harus sesuai dengan Al-Qur’an.

Etika yang dianjurkan Agama Islam dalam bisnis atau jual beli harus terlepas dari unsur riba, unsur ketidakpastian, unsur penipuan atau manipulasi, dan unsur ketidakadilan. Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan Al-Qur’an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi

kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak. (Djakfar, 2008, hlm 285)

Etika yang baik itu mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Kejujuran (*Honesty*), mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
2. Ketepatan (*Reliability*), janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (*ikrar*), waktu, tempat, dan syarat.
3. Loyalitas, setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
4. Disiplin, tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan. (Anoraga, 2011:26)

Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang diperjual belikan, akan tetapi sebaiknya jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli itu batal.

Di era globalisasi seperti saat ini, tingkat kemajuan teknologi baik secara sadar maupun tidak, telah memberikan kemudahan bagi setiap manusia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dalam bidang jual beli. Jual beli dengan sistem daring atau yang bisa disebut jual beli daring belakangan ini

juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Jual beli yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau datang langsung ke tokonya, dalam era modern ini bisa dilakukan hanya dengan memanfaatkan salah satu situs media sosial.

Media sosial adalah media daring yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator daring yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. (Nasrullah,2017,hlm 11)

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dimana media sosial membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah salah satu manfaat dari keberadaan media sosial adalah sebagai media promosi suatu produk. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Tahun 2018 banyak bermunculan penjual-penjual daring melalui media sosial,

termasuk di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Adapun aplikasi jual beli daring lewat media sosial yang paling populer digunakan oleh para penjual di wilayah ini adalah media Instagram. Karena lewat media Instagram ini penjual dapat memperjual belikan berbagai macam barang seperti aksesoris, perawatan kulit, tas, sepatu, makanan dan lain-lain, yang paling menarik adalah busana.

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli daring produk yang ditawarkan melalui media Instagram hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Maka dari itu sangat dibutuhkan penerapan etika bisnis yang sangat tinggi dari penjual. (Alma, 2011, hlm 7)

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup: prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Penjual harus sangat jujur dalam mendeskripsikan barang yang akan dijual. Foto yang diunggah di media sosial Instagram haruslah foto *real* atau yang sesungguhnya. Barang yang dijual tidak boleh rusak, jikalau ada kerusakan, haruslah dijelaskan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. (Aziz, 2013, hlm 13)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktek etika bisnis dalam melakukan jual beli daring melalui media Instagram serta bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap jual beli daring melalui media Instagram

yang dilakukan di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk. Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Etika Bisnis Jual Beli Daring Melalui Media Instagram Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana praktek etika bisnis dalam melakukan jual beli daring yang dijalankan oleh pedagang melalui media instagram di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana etika bisnis dalam jual beli daring melalui media instagram dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek etika bisnis dalam melakukan jual beli daring yang dijalankan oleh pedagang melalui media instagram di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui etika bisnis dalam jual beli daring melalui media instagram dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bahan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesyariahan tentang etika bisnis jual beli daring melalui media instagram dalam perspektif ekonomi islam di desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
- b. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan khazanah perpustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan memberikan informasi wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Islam mengenai etika bisnis jual beli daring. Serta menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Etika (*etihich*) berasal dari kata “*ethikos*” (Yunani) yang bermakna “watak atau adat kebiasaan”. Secara terminologis, etika merupan “kajian terhadap

sistem nilai yang muncul dari tingkah laku manusia”. (Hafidhuddin,2013,hlm 3-4). Bisnis berasal dari kata inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan. (Suma,2008,hlm 292) Dalam islam sendiri, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, yaitu aturan halal dan haram. (Hafidhuddin,2003,hlm 4-5)

Sedangkan etika bisnis menurut peneliti dalam penelitian ini merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang tentang baik ataupun buruk (akhlak) dalam kegiatan berdagang para pedagang atau penjual daring melalui media instagram di desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam menjalankan usahanya.

2. Jual beli (al-bai’) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. (k.Lubis dan Wajdi,2014,hlm 139). Menurut syariat Islam jual beli diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

Sedangkan jual beli menurut peneliti dalam penelitian ini merupakan suatu perlakuan atau tindakan para pedagang atau penjual daring melalui media instagram di desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam menjalankan usahanya.

3. Daring merupakan akronim dari “dalam jaringan“ yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Pengertian daring sendiri menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya”
4. Media menurut KBBI merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya serta untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. (<https://media.neliti.com/media/publications/199560-none.pdf>:5)

Sedangkan media instagram menurut peneliti dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan yang dijadikan sebagai alat perantara untuk melakukan jual beli, yang disebut jual beli daring melalui aplikasi instagram. Adapun *user* jual beli daring melalui media instagram yang berada di Desa Sungai Tabuk Kota dalam penelitian ini adalah

@fati_ashop @ber.kahofficialstore @stuffstoree.id @tikcol.id
 @deenastr.co @thriftby.xd @tumbyzu.store @cemilan_yahoot

5. Perspektif Ekonomi Islam merupakan dianalisis atau ditelaah secara mendalam terhadap hasil penelitian ini berdasarkan pada ketentuan ekonomi dalam islam yang menjadi alasan dasar atau tumpuan hukum ekonomi Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari hasil penelaahan yang penulis lakukan, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka di antaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul Udi Illahi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin tahun 2015 fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari masih belum sepenuhnya mengenal etika bisnis Islam, yang mereka ketahui hanya lah gambaran umum tentang etika itu sendiri dan tidak mengetahui atau kurang paham terkait etika bisnis Islam. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Persamaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas tentang bagaimana etika bisnis dalam jual beli.
 - b. Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu yaitu, dari objek penelitian yang diangkat peneliti disini yaitu objek yang diteliti adalah Etika Bisnis Jual Beli Daring Melalui Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Bukan Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Karyawan Rumah Makan Soto Cak Hari Banjarmasin.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Najmi Shubah mahasiswa UIN Aantasari Banjarmasin tahun 2014 fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Etika Bisnis Para Pedagang Dalam Promosi Paket Data Internet di Banjarmasin Timur”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa: Dari 10 orang pedagang dalam promosi paket data internet hanya ada satu yang menerapkan etika jujur dalam mempromosikan barang dagangannya, amanah, murah hati dan adil dalam menetapkan harga. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:
- a. Persamaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas tentang bagaimana etika bisnis dalam berdagang atau jual beli.

- b. Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu yaitu, dari objek penelitian yang diangkat peneliti disini yaitu objek yang diteliti adalah Etika Bisnis Jual Beli Daring Melalui Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Bukan Etika Bisnis Para Pedagang Dalam Promosi Paket Data Internet Di Banjarmasin Timur.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Hadija mahasiswi UIN Aantasari Banjarmasin tahun 2016 fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Bingka Bunda Kota Banjarmasin”. merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, menghasilkan temuan bahwa terdapat 2 (dua) variasi jawaban: pertama, pendapat yang mengatakan mengetahui bisnis bingka bunda mengimplementasikan etika bisnis Islam. Kedua, pendapat yang mengatakan tidak mengetahui bisnis bingka bunda mengimplementasikan etika bisnis Islam. Dari perbedaan pendapat tersebut, penulis menganalisis bahwa bisnis bingka bunda mengimpelementasikan etika bisnis Islam, berdasarkan teori-teori yang penulis ambil dan dalil-dalil tentang etika bisnis Islam. Dari sisi lain, pendapat yang mengatakan tidak mengetahui, dengan alasan mereka membeli secara online tidak melalui toko atau tempat pembuatannya langsung. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Persamaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas tentang bagaimana etika bisnis dalam berdagang atau jual beli disuatu bisnis.
- b. Perbedaan penelitian yang peneliti angkat dengan penelitian terdahulu yaitu, dari objek penelitian yang diangkat peneliti disini yaitu objek yang diteliti adalah Etika Bisnis Jual Beli Daring Melalui Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Bukan Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Bingka Bunda Kota Banjarmasin

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab yang akan disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan dari permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dilapangan, dan setelah itu permasalahan tersebut itu dijadikan sebagai rumusan masalah dan kemudian disusun didalam tujuan penelitian yang merupakan hasil yang di inginkan. Signifikansi penelitian yaitu kegunaan hasil penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai definisi operasional istilah-istilah dalam penelitian supaya sesuai dengan apa yang akan dimasukan oleh penulis. Penelitian terdahulu dikemukakan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Kemudian mengenai sistematika penelitian yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II membahas mengenai landasan teori, yang memaparkan atau menguraikan tentang etika bisnis jual beli online melalui media sosial instagram sebagai bahan untuk melakukan analisis. Yang terdiri dari pengertian etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis, jual beli, dan pengertian media sosial terkhusus media sosial instagram yang akan penulis jadikan sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan didalam penelitian tersebut.

Bab III membahas mengenai metode-metode penelitian yang bertujuan mempermudah dalam melaksanakan penelitian tersebut. Maka perlu dibuatlah jenis dan pendekatan penelitian, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan dan teknik analisis data, sangat diperlukan didalam penelitian ini agar hasil penelitian ini menjadi lebih jelas. Dalam metode pengumpulan data harus ada suatu cara agar dapat mengumpulkan dengan akurat dan efektif. Oleh sebab itu, diperlukan adanya teknik pengumpulan data, dan kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan dalam prosedur penelitian agar bisa mendapatkan hasil.

Bab IV yaitu penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum mengenai etika bisnis jual beli daring melalui media sosial instagram dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sungai Tabuk Kota Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan analisis data dalam penelitian ini.

Bab V merupakan penutup, yaitu hasil dari simpulan yang menjadi bagian akhir didalam penelitian ini. Dimana mencantumkan yang berkenaan dengan hal-hal yang didapatkan dan dihasilkan didalam penelitian ini secara singkat dan jelas.